

**TINJAUAN *AL-MAQĀṢID AL-SYARI'AH* TERHADAP
PRAKTIK *LOCKDOWN* (STUDI KASUS PERUMAHAN
SUKOHARJO INDAH DAN PLEMBURAN, NGAGLIK,
SLEMAN)**




Oleh:
MUHAMMAD YUSUF ABDULBASITH
NIM : 16421084

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA
2020

**TINJAUAN *AL-MAQĀṢID AL-SYARI'AH* TERHADAP
PRAKTIK *LOCKDOWN* (STUDI KASUS PERUMAHAN
SUKOHARJO INDAH DAN PLEMBURAN, NGAGLIK,
SLEMAN)**



Oleh:

MUHAMMAD YUSUF ABDULBASITH

NIM : 16421084

Pembimbing:

Dr. H. Asmuni, MA

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum

**YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang betandatangani di bawah ini:

Ditulis oleh : Muhammad Yusuf Abdulbasith
Tempat dan Tanggal Lahir : Manado, 14 Juni 1998
Nomor Induk Mahasiswa : 16421084
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Skripsi Berjudul : **TINJAUAN MAQAŞID SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK
LOCKDOWN (STUDI KASUS DI PERUMAHAN
SUKOHARJO INDAH DAN PLEMBURAN, NGAGLIK,
SLEMAN)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 16 Oktober 2020

Menyatakan,



Muhammad Yusuf Abdulbasith



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 3 November 2020
Nama : MUHAMMAD YUSUF ABDULBASITH
Nomor Mahasiswa : 16421084
Judul Skripsi : Tinjauan al-Maqashid al-Syari'ah terhadap Praktik Lockdown (Studi Kasus di Perumahan Sukoharjo Indah dan Plemburan, Ngaglik, Sleman)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)

Penguji I

Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

(.....)


Penguji II

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)

Pembimbing

Dr. H. Asmuni, MA

(.....)

Yogyakarta, 3 November 2020

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Yusuf Abdulbasith

Nomor Mahasiswa : 16421084

Judul Skripsi : **TINJAUAN AL-MAQĀSID AL-SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK *LOCKDOWN* (STUDI KASUS DI PERUMAHAN SUKOHARJO INDAH DAN PLEMBURAN, NGAGLIK, SLEMAN)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Drs. H. Asmuni MA.

Nota Dinas

Yogyakarta, 16 Oktober 2020 M
29 Safar 1442 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat Nomor: **5723/Dek/60/DAS/FIAI/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019** atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Yusuf Abdulbasith
Nomor Mahasiswa : 16421084

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : TINJAUAN *AL-MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH* TERHADAP PRAKTIK *LOCKDOWN* (STUDI KASUS PERUMAHAN SUKOHARJO INDAH DAN PLEMBURAN, NGAGLIK, SLEMAN)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikumssalaam wr.wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. H. Asmuni MA.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-(Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu (urusan) maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnah)-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’ [4] :59).¹



¹ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 154

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu
-

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Tinjauan *al-Maqāṣid al-Syari'ah* terhadap Praktik *Lockdown* (Studi Kasus di Perumahan Sukoharjo Indah dan Plemburan, Ngaglik, Sleman)

Oleh:

Muhammad Yusuf Abdulbasith

16421084

Penyakit virus corona 2019 (corona virus disease/Covid-19) adalah nama baru yang diberikan oleh *World Health Organization* (WHO) bagi seseorang dengan infeksi virus corona, penyebaran virus ini terjadi secara cepat dan membuat ancaman pandemi baru. Covid-19 termasuk keluarga besar virus yang dapat menyebabkan flu hingga penyakit yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Indonesia termasuk negara dengan penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi, hal ini membuat pemerintah dan masyarakat melakukan berbagai upaya dalam mencegah penyebaran Covid-19, salah satu upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 adalah dengan menerapkan *lockdown*. Peneliti bermaksud meneliti bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syari'ah* terhadap Praktik *Lockdown* yang merupakan Studi Kasus di Perumahan Sukoharjo Indah dan Plemburan, Ngaglik, Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil data dari hasil wawancara (sumber data primer) dan data tertulis seperti buku dan kitab (sumber data sekunder). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Kebijakan *lockdown* ini membawa dampak positif yakni pencegahan terhadap Covid-19 di lingkungan Perumahan Sukoharjo dan Plemburan dan dampak negatif terhadap sektor ekonomi masyarakat. Dalam hukum Islam dilaksanakannya praktik *lockdown* ini hukumnya mubah atau boleh namun hukumnya dapat berubah dilihat dari kondisi masing-masing daerahnya, dari *maqāṣid al-syari'ah* praktik ini dapat menempati posisi *maqāṣid al-syari'ah Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa) dimana tujuan utama praktik *lockdown* adalah melakukan upaya terhadap pemutusan penularan Covid-19 bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Covid-19, Lockdown, Maqāṣid al-Syari'ah*

ABSTRACT

Tinjauan *al-Maqāṣid al-Syari'ah* terhadap Praktik *Lockdown* (Studi Kasus di Perumahan Sukoharjo Indah dan Plemburan, Ngaglik, Sleman)

Oleh:

Muhammad Yusuf Abdulbasith

16421084

Coronavirus disease 2019 (coronavirus disease / Covid-19) is a new name given by the World Health Organization (WHO) for someone with a coronavirus infection, the spread of this virus occurs rapidly and creates a new pandemic threat. Covid-19 is a large family of viruses that can cause the flu to more serious illnesses such as MERS and SARS. Indonesia is a country with a fairly high spread of Covid-19, this has made the government and society make various efforts to prevent the spread of Covid-19, one of the government's efforts to break the chain of Covid-19 spread is to implement a *lockdown*. The researcher intends to examine how *maqāṣid al-syari'ah's* review of Lockdown Practices is a Case Study in Sukoharjo Indah and Plemburan Housing, Ngaglik, Sleman. This research is field research that takes data from interviews (primary data sources) and writes data such as books and books (secondary data sources). The results obtained indicate that this lockdown policy has a positive impact, namely the prevention of Covid-19 in the Sukoharjo and Plemburan housing environment and a negative impact on the economic sector of the community. In Islamic law, the implementation of this lockdown practice is permissible or permissible but the law can change seen from the conditions of each area, from the *Maqāṣid Syar'iyah's* this practice can occupy the position of *maqāṣid al-syari'ah's Hifz al-Nafs* (nurturing the soul) where the main purpose of lockdown practice is to make efforts to termination of Covid-19 transmission to the community.

Key Word: *Covid-19, Lockdown, Maqāṣid al-Syari'ah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّينِ

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, karena rahmat Nya segala niat baik dapat terlaksana, serta karena limpahan rahmat dan karunia Nya lah kebaikan tersebut menjadi berarti nilainya. Sholawat serta Salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita umat Islam Rasulullah, Nabi Muhammad ﷺ yang telah membawa kita ke zamam jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pencerahan seperti saat ini.

Atas segala kerendahan hati, sebuah amanat yang berat harus diemban menjadi seorang mahasiswa dalam menuntut ilmu. 3 tahun lebih merupakan waktu yang tidak singkat, dengan lahirnya karya ilmiah ini menjadi penutup perjalanan masa studi yang telah dilalui. Alhamdulillah kini waktunya menghaturkan banyak terimakasih untuk mewakili seluruh rasa syukur atas selesainya masa studi sebagaimahasiswa strata satu di Universitas Islam Indonesia. Dengan ketulusan hati penulis menghaturkan rasa banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan kepada para mahasiswa UII, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.

3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan.
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII.
5. Bapak Krismono, S.HI., M.SI., selaku sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah
6. Bapak Muhammad Dr. H. Asmuni, MA, selaku dosen pembimbing Skripsi saya.
7. Kedua orang tua saya yang telah mendidik dan membesarkan saya hingga sekarang, yaitu Ayahanda Ir. Putut Supriadi S.T dan Ibunda Idyah Irlidari Ningrum S.P. Kep Terima kasih Ayah yang telah mengajarkan arti mandiri sejak kecil, dan selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan kami. Terima kasih Ibu yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang tiada hentinya kepada anaknya dan selalu mendukung penuh kegiatan positif yang diinginkan anak-anaknya.
8. Kepada Eyang Kakung dan Eyang Putri yang juga ikut merawat dan menemani masa kecil kami yang bahagia, H. Tadjwid Hasan Amar dan Hj. Sofiroch (Alma.). Kami kangen duduk di teras sambal bercerita masa lalu dan impian di masa depan.
9. Keluarga besar yang berada di Jawa, Medan dan di Makassar. Terima kasih atas bantuan yang diberikan selama ini. Sekecil apapun itu akan menjadi penolong Yusuf.
10. Kepada SEPAKET Sahabat-sahabat ku semenjak SMA hingga sekarang. Walaupun kalian tidak di Jogja dan kalian di Depok, tetapi selalu support apa yang aku lakukan. Terimakasih Muhammad Al-Fath, Idham Muttakqin, Fattah Darmasatyadi, Muhammad Dwi Wicaksono, Dwi Rahmat Fauzi, Rizki Arif Usman , dan Dhimaz Perdana (Alm.).
11. Superior Family, teman bermain sekaligus saudara beda mama, bapak, dan daerah. Ada Silvia Haliana, Ruzanna Nada Mariska, Zulfa Rahmaniati, Qonita Lutfiyah, Lia Dewi Ima Wati, Siti Marhamah, Ulfa Windi Humaira, Raja Doli Jaya Ritonga, Azzam Rabbani, Tarmizi, Indra Pranata, Said Ramadhan Al-Hurry, Muh. Fikratan Akbar, Ibrahim Afif Ginola, Arif Riadi.

12. Keluarga Besar HMAS FIAI UII yang mengajarkan pentingnya arti ikhlas bertanggung jawab serta relasi dalam sebuah bidang.
13. Teman dan keluarga selama mengabdikan untuk negeri, KKN Unit 65, Irfan, Ozi, Sagaf, Alda, Nuken, Arlin, dan Lina.
14. Seluruh teman, sahabat, keluarga, rekan, relasi saya yang belum bisa saya sebutkan. Rasa kasih dan sayang selalu menyertai rasa terima kasih saya.

Semoga segala bantuan, bimbingan, doa, serta pengajaran yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Akhirnya semoga skripsi sederhana yang penulis susun dapat memberikan manfaat dan dirahmati oleh Allah SWT.



DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
Nota Dinas.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KRANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kajian Teori.....	14

1. Hukum Islam	14
2. Maqāsid Syar'iyah	Error! Bookmark not defined.
3. Lockdown	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	27
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	29
C. Informan Penelitian.....	29
D. Teknik Penentuan Informan.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36
Penerapan Praktik <i>Lockdown</i> di Daerah Ngaglik, Sleman	36
B. Penyajian data dan Hasil Wawancara	38
a) Hasil wawancara pihak pertama dari RW 24 Plemburan didapatkan beberapa penjelasan dari delapan pertanyaan inti yang diberikan.	38
b) Hasil wawancara dari pihak kedua yaitu RW 16 Perumahan Sukoharjo Indah didapatkan beberapa penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan inti yang diberikan.....	43
C. Pembahasan.....	48
1. Penerapan Praktik <i>Lockdown</i> di Daerah Ngaglik, Sleman.....	49
2. Tinjauan maqāsid syar'iyah terkait praktik <i>lockdown</i>	56
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika berbicara tentang wabah atau penyakit menular, pada dasarnya tidak dikenal saat ini saja, namun sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad ﷺ. Pada masa itu, wabah yang cukup dikenal adalah Pes dan Lepra. Nabi pun melarang umatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah, apakah itu pes, lepra, maupun penyakit menular lain. Di antara sahabat Nabi Muhammad ﷺ yang meninggal akibat wabah penyakit menular adalah Mu'adz ibn Jabbal, Abu Ubaidah, Syarhbil ibn Hasanah, Al-Fadl ibn Al-Abbas ibn Abdul Muthallib.²

Metode karantina yang telah diperintahkan Nabi Muhammad ﷺ untuk mencegah wabah tersebut menjalar ke negara-negara lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Nabi Muhammad ﷺ mendirikan tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah dan menjanjikan bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah, sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut diancam malapetaka dan kebinasaan. Peringatan kehati-hatian pada penyakit lepra juga dikenal luas pada

² Mukharom, Havis Aravik. "Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Corona Virus Covid-19". Universitas Semarang, STEBIS IGM Palembang, SALAM, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 tahun 2020

masa hidup Nabi Muhammad ﷺ. Rasulullah menasihati masyarakat agar menghindari penyakit lepra.³

Penyakit virus corona 2019 (corona virus disease/Covid-19) adalah sebuah nama baru yang diberikan oleh *World Health Organization* (WHO) bagi seseorang dengan infeksi virus corona, penyebaran virus ini terjadi secara cepat dan membuat ancaman pandemi baru. Covid-19 termasuk keluarga besar virus yang dapat menyebabkan flu hingga penyakit yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia melalui jalur penularan yang disebut dengan penularan lokal dari kasus impor di luar daerah asal atau antar warga. China pertama kali melaporkan adanya penyakit baru ini pada 31 Desember 2019. Di penghujung tahun 2019, kantor Organisasi Kesehatan Dunia di China menerima pemberitahuan tentang pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, ditemukan infeksi saluran pernapasan akut yang memengaruhi paru-paru yang menyerang pedagang yang beroperasi di Pasar Ikan China Selatan.⁴

Covid-19 telah menyebar keseluruh dunia melalui tetesan (droplets) ketika seseorang batuk atau bersin, hal ini menyebabkan tingkat penyebaran virus ini terus meningkat. Di Indonesia pada tahun 2020 tepatnya diawal bulan februari merupakal awal datangnya virus Covid-19, virus tersebut menyebabkan animo dan

³ *Ibid*

⁴ Bima Baskara, *Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19*. Dikutip dari <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/>, diakses pada 06 Agustus 2020

reaksi masyarakat yang beragam, seperti adanya warga yang tidak percaya bahwa virus tersebut telah masuk ke Indonesia dikarenakan ada berita yang tersebar bahwa virus corona tidak dapat hidup di daerah beriklim tropis, dan Indonesia termasuk wilayah dengan iklim tropis di Asia tenggara. Namun, ada juga warga yang berpikir bahwa virus Covid-19 itu hanyalah sebuah konspirasi dari *elite global* serta berbagai macam reaksi lainnya sehingga banyak masyarakat terlambat dalam mengambil tindakan pencegahan yang seharusnya dilakukan sejak awal berita virus corona ini tersebar.

Indonesia termasuk negara dengan penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi berdasarkan satuan tugas penanganan Covid-19 pada tanggal 06 agustus 2020 dilaporkan jumlah kasus yang terkonfirmasi positif sebanyak 118.753 dengan pasien sembuh 75.645 dan pasien yang meninggal sebanyak 5.521 hal tersebut membuat pemerintah dan masyarakat melakukan berbagai upaya dalam mencegah penyebaran Covid-19, salah satu upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 adalah dengan menerapkan *lockdown*.⁵

Penerapan *lockdown* mulai dilakukan dari lingkup terkecil yakni perkantoran, perumahan, tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan wihara hingga lingkup terbesar berupa restoran-restoran dan tempat wisata.. *Lockdown* sendiri tidak hanya membawa manfaat dalam pencegahan penyebaran Covid-19 namun

⁵ Satgas COVID-19, "Beranda Satgas COVID-19", Dikutip dari <https://covid19.go.id>, diakses tanggal 06 Agustus 2020

juga membawa dampak negatif terutama dalam aspek sosial dan ekonomi.⁶ Dari kejadian-kejadian tersebut mengharuskan kita untuk tetap menjaga jarak, menerapkan protokol kesehatan dan tetap dirumah saja. Yang mana dengan melakukan hal tersebut membawa ke salah satu tujuan *maqāṣid al-syari'ah* yaitu *Hifz an-Nafs* (menjaga jiwa) baik diri sendiri maupun orang lain. Dan salah satu upaya yang dilakukan dalam *lockdown* di berbagai wilayah di Indonesia yakni sempat meniadakan sholat berjama'ah di masjid seperti salat Jumat dan salat Ied. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar memelihara agama. Sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syari'ah* lain yaitu Hifz ad-Din.

Al-Shathibi membagi *maqāṣid* menjadi dua: tujuan Allah (*qaṣdu al-Syari'*) dan tujuan *mukallaf* (*qaṣdu al- mukallaf*). Tujuan Allah (*qaṣdu al- Syari'*) terbagi menjadi empat bagian: *Pertama; qaṣdu al-Syar'i fi waḍ'i al-syarī'ah* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum). *Kedua; qaṣdu al- Syar'i fi waḍ'i al- syari'ah li al-ifham* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami). *Ketiga; qaṣdu al-Syar'i fi waḍ'i al- syari'ah li al-taklif bi muqtaḍaha* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekwensinya). *Keempat; qaṣdu al-Syar'i fi dukhuli al- mukallaf tahta ahkami al-syari'ah* (tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf pada hukum *syari'ah*). Sedangkan yang berhubungan dengan tujuan mukallaf (*qaṣdu al-mukallaf*) Shathibi hanya membahas beberapa masalah saja.

⁶ Anisa Indriani, *Sudah Tau Dampaknya Kalau RI Locdown? Ngeri Lho*, dikutip dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4943406/sudah-tahu-dampaknya-kalau-ri-lockdown-neri-lho>, diakses pada 06 agustus 2020

Maqāṣid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqāṣid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqāṣid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqāṣid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *maḍarat*. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian terhadap tinjauan *maqāṣid al-syari'ah* terhadap praktik *lockdown* di daerah Ngaglik, Sleman. untuk mengetahui alasan, tujuan dan manfaat dari praktik *lockdown* itu sendiri yang ditinjau dari perspektif hukum islam yakni ditinjau dalam konsep *maqāṣid al-syari'ah*. Peneliti mengkaji hal ini agar dapat mengetahui alasan, tujuan dan manfaat dari diadakannya praktik *lockdown*. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan khazanah pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti sendiri dan juga bagi para pembacanya.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang, maka fokus penelitian yang ditarik ialah :

1. Bagaimana penerapan praktik *lockdown* di Perumahan Sukoharjo Indah dan Plemburan Ngaglik, Sleman?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syari'ah* terkait praktik *lockdown* tersebut ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan praktik *lockdown* di Perumahan Sukoharjo Indah dan Plemburan, Ngaglik, Sleman
- b. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid al-syari'ah* terkait praktik *lockdown* tersebut

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

1. Bagi akademisi, maka hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan dapat dijadikan tambahan dalam memperkaya khasanah keilmuan yang berkaitan dengan konsep *maqāṣid al-syari'ah* terhadap praktik *lockdown* yang ditinjau dari Hukum Islam mengenai alasan, tujuan dan manfaat dilakukannya praktik *lockdown* di daerah Ngaglik, Sleman. Juga mengenai tujuan dan mafaat dari praktik *lockdown* bagi masyarakat Ngaglik, Sleman dan bagi masyarakat di luar sana. Serta mengetahui bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syari'ah* terhadap praktik *lockdown* tersebut.
2. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pembahasan yang berkaitan dengan analisis hukum Islam terhadap konsep *maqāṣid al-syari'ah* terhadap praktik *lockdown*

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan serta bahan masukan untuk kebijakan-kebijakan konsep *maqāṣid al-syari'ah* terhadap

praktik *lockdown* yang ditinjau dari Hukum Islam mengenai alasan, tujuan dan manfaat dilakukannya praktik *lockdown*.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi mudah untuk dicermati dan ditelaah, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini penulis telah merumuskan pembahasan penelitian ini dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lain. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penulis dalam menyusun penelitian ini. Secara umum pada bab ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, untuk mengantarkan kepada pembahasan, maka pada bab ini memaparkan tentang kajian-kajian sebelumnya, yang berisi tentang penelitian terdahulu, nama pengarang, kemudian menuliskan kesimpulan setiap penelitian.

Bab Ketiga, karena penelitian ini adalah pustaka dan lapangan, maka pada bagian bab ini akan diuraikan tentang Jenis Penelitian dan Pendekatan, Tempat atau Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab Keempat, adalah hasil penelitian dan analisis, yang dalam hal ini akan menjelaskan apa yang menjadi alasan adanya larangan penggunaan cadar dan

celana cingkrang pada saat jam kerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agama. Serta pembahasan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang pada saat jam kerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agama.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup dari penelitian, yang memuat kesimpulan dari isi keseluruhan pembahasan dan akan diberikan beberapa saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KRANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Nama Penulis	Judul Penelitian	Isi Penelitian
Moh. Toriquuddin, 2016	“ <i>Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi</i> ” dalam jurnal <i>Jurnal Syariah dan Hukum</i> , Vol. 6 No. 1	ini mengkaji teori <i>maqashid syari’ah</i> dalam perspektif al-syatibi. penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Kesimpulan dari penelitian ini ialah teori <i>maqashid syari’ah</i> dalam perspektif al-Syatibi. Dalam artikelnya ia membagi <i>maqashid syari’ah</i> menjadi dua, yakni Tujuan Allah (<i>qaşdu al—syari’</i>) dan tujuan <i>mukallaf</i> (<i>qaşdu al-mukallaf</i>). Kemudian dalam artikelnya tujuan <i>mukallaf</i> (<i>qaşdu al-mukallaf</i>) bagian <i>maqashid syari’ah</i> dibagi menjadi empat bagian, yakni <i>al-Syari’</i>) terbagi menjadi empat bagian: <i>Pertama; qaşdu al-Syar’i fi wađ’i al-syari’ah</i> (tujuan Allah dalam menetapkan hukum). <i>Kedua; qaşdu al- Syar’i fi wađ’i al- syari’ah li al-ifham</i> (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami). <i>Ketiga; qaşdu al- Syar’i fi wađ’i al-syari’ah li al-taklif bi muqtađaha</i> (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekwensinya). <i>Keempat; qaşdu al-Syar’i fi dukhuli al- mukallaf tahta</i>

		<i>ahkami al-syari'ah</i> (tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf pada hukum <i>syari'ah</i>). ⁷
Mukharom, Havis Aravik, 2020	“ <i>Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19</i> ” dalam jurnal SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 07 No.3	Penelitian ini membahas tentang Virus corona yang terjadi di belahan dunia, termasuk Indonesia untuk menemukan solusi dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada kejadian di masa Rasulullah Muhammad ﷺ, termasuk kebijakannya dalam mengatasi wabah pada masa itu. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang berhubungan dengan sejarah Nabi Muhammad dalam menyelesaikan kasus penyakit menular. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa wabah virus corona tidak jauh beda dengan kondisi di masa Rasulullah Muhammad Saw, dengan adanya wabah pes dan lepra pada saat itu. Kebijakannya adalah melakukan karantina wilayah baik ke dalam maupun keluar wilayah, sehingga tidak menyebar. Dalam konteks saat ini, terkait kasus covid 19, lokckdown atau social distance solusinya, termasuk segera menemukan anti virusnya,

⁷ Moh. Toriquddin, *Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi*. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, 33-47

		sehingga dapat mengobati dan menghentikan penyebarannya. ⁸
Syarif Husein Pohan, 2016	<i>Analisis Maqashid syari'ah Terhadap bentuk perlindungan pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak dan Perempuan (Studi di Rekso Dyah Utami Yogyakarta) 2013-2015.</i>	Hasil penelitian ini ialah perlindungan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh konselor dan pimpinan diwujudkan dengan dilindungi hak untuk mendapatkan keyakinan beragama dengan diberikannya pengajaran berupa pelajaran agama, dilindungi hak kehidupannya yakni dengan dipenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Perlindungan yang telah dilakukan oleh pimpinan dan pengasuh di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta, sesuai dengan konsep <i>maqashid syari'ah</i> dalam beberapa perlingkungannya, yaitu perlindungan terhadap kerohanian anak (<i>Hifz ad-Din</i>), perlindungan terhadap psikis dan fisik (<i>Hifz an-Nafs</i>), dan perlindungan terhadap akal (<i>Hifz al-'Aql</i>). ⁹
Hudzaifah Achmad Qotadah, 2020	<i>"Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap</i>	ini mengkaji tentang tinjauan <i>maqashid syari'ah</i> terhadap pembatasan, penanggulangan,

⁸ Mukharom, Havis Aravik. "Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Corona Virus Covid-19". Universitas Semarang, STEBIS IGM Palembang, SALAM, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 tahun 2020

⁹ Syarif Husein Pohan, *Analisis Maqashid syari'ah Terhadap bentuk perlindungan pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak dan Perempuan (Studi di Rekso Dyah Utami Yogyakarta) 2013-2015*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016, 64

	<p><i>Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?)</i>” dalam jurnal Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 7 Nomor 7</p>	<p>serta larangan pelaksanaan ibadah <i>sholat</i> jumat maupun lainnya semasa terjadi sebuah wabah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif penuh serta data ddokumentasi yang terkait dengan topik kajian penelitian ini, kemudian dianalisis secara deskriptif. Kesimpulan dari artikel ini ialah bahwasanya pembatasan, penangguhan, maupun larangan pelaksanaan ibadah <i>sholat</i> jumat dan <i>sholat</i> berjama’ah di masjid bagi masyarakat beragama harusnya tidak sama seklai bermaksud untuk mengutamakan maupun mendahulukan <i>Hifz al-Nafs</i> daripada <i>Hifz ad-Din</i>. hal tersebut berdasarkan dari pendapat kebanyakan pendapat ulam <i>Ushul Fiqh</i> dan <i>maqasid</i> yang menetapkan bahwan <i>Hifz ad-Din</i> tetap berada pada kedudukan tertinggi daripada <i>daruriyat</i> lainnya. Akan tetapi penanganan masyarakat terhadap wabah Covid-19 sudahlah tepat dan selaras yang berasaskan kepada penjagaan <i>maqasid</i></p>
--	---	--

		<p><i>syari'ah</i> yaitu menjaga jiwa yang bertujuan untuk mendatangkan <i>masalahah</i> dan mengelakan <i>mafsadah</i> yang dapat menimpa manusia atau biasa disebut dengan</p> <p style="text-align: center;">¹⁰ دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ</p>
Zezen Zainul Ali, 2020	<p><i>Social Distancing Upaca Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pespektif Maqashid al-Syari'ah</i> dalam jurnal Nizham, Vol.8 No. 01</p>	<p>ini mengkaji hukum sosial menggunakan teori <i>masalahah</i> yang mana <i>masalahah</i> adalah tujuan akhir dari hukum islam (<i>maqasid syari'ah</i>). Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari atikel ini ialah <i>social distancing</i> adalah caa yang dilakukan dalam rangka untuk behati-hati agar mencegah dari penularan virus <i>Covid-19</i> ini. Yakni dengan tetap berada dalam jarak aman dan selalu menjaga kebersihan, yang mana tindakan ini berada pada tingkatan <i>hajjiyah</i> yang ada pada tingkatan-tingkatan dalam konsep <i>maqāsid al-syari'ah</i>.¹¹</p>

¹⁰ Hudzaifah Achmad Qotadah, *Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah junal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 7 Nomor 7. 2020, 65

¹¹ Zezen Zainul Ali, *Social Distancing Upaca Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pespektif Maqashid al-Syari'ah*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Jurnal NIZHAM, Vol. 8, No. 01 Januari-Juni. 2020, 43

Berdasarkan beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwasannya yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ialah belum adanya penelitian yang membahas tentang tinjauan *maqāṣid al-syari'ah* terhadap praktik lockdown, sehingga perlunya dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai alasan, tujuan dan manfaat diadakannya praktik lockdown ketika adanya wabah yang menyerang sebuah wilayah atau daerah.

B. Kajian Teori

1. Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua suku kata, yakni Hukum dan Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara etimologi Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, hukum juga dapat berarti undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹² Secara etimologi Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ﷺ yang berpedoman pada kitab suci al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Subhanahu Wata'ala.¹³ Definisi hukum islam yaitu ketentuan hukum yang sesuai syariat yang berarti segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada umat manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*)

¹² KBBI Daring, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)" dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> diakses pada 26 Oktober 2020 Pukul 08.20 WIB

¹³ KBBI Daring, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)" dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/islam> diakses pada 26 Oktober 2020 Pukul 08.30 WIB

maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*) yang dikerjakan oleh seluruh umat muslim.¹⁴

Dari sekian norma-norma agama yang ada di dunia, Hukum islam merupakan salah satu dari norma agama. Hukum islam merupakan suatu sistem yang berupa banyak kaidah yang berlandaskan dan disandarkan kepada wahyu Allah *subhanahu wa ta'ala* dan Prilaku dan kebiasaan Nabi Muhammad ﷺ, yang berkaitan dengan tingkah laku seorang *mukallaf* (orang sudah di jatuhi hukum), hal tersebut bersifat mengikat bagi pemeluknya. Syariat diartikan sebagai hukum yang Allah telah perintahkan kepada umat Muslim yang dalam hal tersebut dibawa oleh Utusan-Nya yaitu Nabi dan Rasul yang berhubungan dengan *aqidah* atau kepercayaan dan juga berhubungan dengan *amaliyah*.¹⁵ Menurut Mohammad Daud Ali, “Hukum islam yaitu hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam.”¹⁶ Sementara hukum islam menurut Bustanil Arifin ialah syariat yang bersifat *qath’i* maupun *fiqh* yang bersifat *zanni*.

Dalam hukum islam terdapat berbagai sumber hukum islam, para ulama sepakat bahwa hukum islam yang paling utama ialah al-Quran dan al-Hadis. Namun dari beberapa ulama, ada beberapa yang menyatakan bahwa, sumber hukum islam terdiri dari, al-Quran, al-Hadis, Ijtihad ‘Ulama (yakni Ijma’ dan

¹⁴ Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. 24

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Mohammad Daul Ali, ”Hukum Islam : *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*”, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, 45

Qiyas). Imam Malik dalam Ijtihadnya tidak hanya menggunakan al-Quran, al-Hadis, Ijma' dan Qiyas saja. Beliau menggunakan pula dalil para ahlul Madinah, perkataan para sahabat, khabar ahad, istihsan dan *maslahah mursalah*. Begitulah menurut Imam Malik yang mana beliau terkenal sebagai *ahl al-hadis*. Dan al-Muwatha merupakan pegangan hidup popular baginya.¹⁷

Adapun susunan sumber-sumber hukum islam yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam menentukan suatu hukum Islam terdapat dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa' [4] : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu (urusan) maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnah)-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa' [4] :59¹⁸)

Dalam Firman Allah diatas dapat dijelaskan dan diterangkan maknanya sebagai berikut. Perintah taat kepada Allah (*athi'u Allah*) berarti perintah mentaati perintah dan menjauhi larangan-Nya sesuai yang telah diatur dalam al-Qur'an dengan menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman dan sumber ajaran Islam. Perintah taat kepada Rasul (*athi'u ar-rasul*) berarti perintah

¹⁷ Nur Aisyah, Abdul Ghofur, *KONTRIBUSI METODE MASLAHAH MURSALAH IMAM MALIK TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dalam jurnal AL-AHKAM Vol. 27 No.1 Tahun 2017, 59-82

¹⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 154

menegakkan dan mengikuti as-Sunnah Rasuluallah ﷺ sebagai pedoman dan sumber ajaran Islam. Dan perintah taat kepada ulil amri (*uli al-amr*) berarti perintah untuk mentaati apa yang telah menjadi kesepakatan atau konsensus para mujtahid (dalam bentuk *ijma'*). Perintah untuk mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasul (*farudduhu ila Allah wa as-rasul*) bermakna perintah untuk mengikuti qiyas melalui ijtihad¹⁹

Dalam dialog Nabi Muhammad ﷺ dengan Muadz ketika beliau diutus ke Yaman untuk menjadi Gubernur disana, sumber hukum islam disebutkan dengan urut

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَيَسْتَنِّتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي لَا أَلُو قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرِي ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Saat Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda; "Apa yang akan kau lakukan bila terjadi perkara yang harus kau hukumi?" Mu'adz menjawab; Aku menghukumi berdasarkan yang ada dalam kitab Allah. Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Bila didalam kitab Allah tidak ada, apa yang akan kau lakukan bila terjadi perkara yang harus kau hukumi?" Mu'adz menjawab; Dengan sunnah Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Bila tidak ada dalam sunnah Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam?" Mu'adz menjawab; Saya berijtihad dengan pendapatku, dan saya tidak mengabaikannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam menepuk dadaku dan bersabda; "Segala puji

¹⁹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terjmh. Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 14-15

bagi Allah yang memberi pertolongan pada utusan Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam untuk sesuatu yang membuatnya riḍa." (HR. Ahmad).²⁰

Adapun sumber hukum islam berdasarkan Hadis Nabi ﷺ diatas, yaitu :

a. Al-Quran

Sebagai sumber hukum islam yang pertama, al-Quran ialah sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ melalui malaikat jibril yang dirturunkannya secara berangsur-angsur. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Didalamnya menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta menjadi makhluk yang berakhlak mulia. Oleh sebab itu, ayat-ayat al-Quran sangat bisa menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

b. Al-Hadis

Sumber hukum islam yang kedua yaitu al-hadis atau as-sunnah. Yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada setiap perkataan, perbuatan, perilaku serta diamnya Rasulullah ﷺ. Di dalam hadis nya terkandung aturan-aturan yang lebih rinci yang belum dijelaskan didalam al-Quran yang masih global. Kata Hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan Sunnah, maka dapat berarti segala *qaul* (perkataan), perbuatan, ketetapan

²⁰ Hadis Nabawi, "Musnad Ahmad" dikutip dari https://carihadis.com/Musnad_Ahmad/21000 diakses pada 25 Oktober 2020 pukul 08.50

maupun persetujuan dari Rasulullah ﷺ yang dijadikan ketetapan ataupun sumber hukum islam.

Dalam firman Allah yaitu al-Quran bterdapt banyak ayat-ayat yang menerangkan bahwa al-hadis merupakan sumber hukum islam setelah al-Quran. Total jumlah ayat yang yang membahas bahwasanya al-Hadis merupakan sumeber ajaran islam yang dapat dijadikan sumber hukum islam dalam penelitian Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqiy terdapat lebih dari lima puluh ayat²¹. Diantaranya adalah:

1. QS. Al-Hashr [59] : 7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“... Apa yang diberikan oleh Rasul kepada kamu sekalian, maka hendaklah kamu menerimanya; dan apa yang dilarangnya, maka bagimu hendaklah kamu meninggalkannya (apa yang dilarang itu).”²²

2. QS. Ali Imran [3] : 32

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

“Katakanlah, Taatilah Allah dan Rasul-Nya; apabila engkau berpaling maka (ketahuilah) sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir.”²³

3. QS. An-Nisa’ [4] : 80

²¹ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqiy. *al-Mu'jam ul-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-karim* (Bandung: Angkasa, t.th), 314-319, 429-430, dan 463-464

²² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991) 992

²³ *Ibid*, 95

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

“Barangsiapa yang mematuhi Rasul itu, maka sesungguhnya orang itu telah mematuhi Allah.”²⁴

Itulah beberapa ayat yang mendukung bahwa Hadis atau Sunnah Nabi Muhammad ﷺ yang merupakan sumber ajaran islam yang dapat pula dijadikan sumber hukum dalam islam setelah al-Quran yang menjadi sumber hukum islam yang pertama. Bagi orang yang menolak bahwa hadis merupakan sumber hukum islam, maka orang tersebut menolak petunjuk al-Quran²⁵

c. Ijma’

Sumber hukum islam yang ketiga yaitu Ijma’. Ijma’ dapat berarti kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah *shollallohu’alaihi wa sallam* atass sebuah perkara dalam agama. Ijma’ yang dapat dipertanggungjawabkan ialah yang terjadi di zaman sahabat, *tabi’in* (setelah masa sahabat) dan *tabi’ut tabi’in* (setelah masa *tabi’in*). maka dari itu dari kesepakatan para ulama mujtahid setelah masa *tabi’ut tabi’in* tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah sepakat dikarenakan pada zaman setelah itu terjadi banyak perselisihan pendapat.

Dalam Khutbah Umar ‘Ibn Khattab, ia menyampaikan sabda Rasulullah

ﷺ,

²⁴ *Ibid*, 159-160

²⁵ Nasuriddin Yusuf, “Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadits Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi’i)”, 46

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو الْمُغِيرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ أَوْصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُوا الْكُذْبُ حَتَّى يَخْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُجُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلِزِمِ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكُمْ الْمُؤْمِنُ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani’; telah menceritakan kepada kami An Nadhr bin Isma’il Abul Mughirah dari Muhammad bin Suqah dari ‘Abdullah bin Dinar dari Ibnu ‘Umar dia berkata; Suatu ketika Umar menyampaikan pidato kepada kami di Jabiyah. Umar berkata, “Wahai sekalian manusia, aku berdiri di tengah-tengah kalian sebagaimana posisi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang ketika itu juga berdiri di tengah-tengah kami dan bersabda: ‘Aku berwasiat kepada kalian dengan (melalui) para sahabat-sahabatku kemudian orang-orang setelah mereka dan orang-orang yang datang lagi setelah mereka. Kemudian merajalelalah kedustaan. Hingga seseorang bersumpah tanpa ia diminta untuk bersumpah, kemudian seseorang memberi kesaksian padahal ia tidak diminta untuk menjadi saksi. Sungguh, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, kecuali pihak ketiganya adalah setan. Hendaklah kalian selalu bersama Al Jama’ah. Dan janganlah kalian berpecah belah, karena setan itu selalu bersama dengan orang yang sendirian, sedangkan terhadap dua orang, ia lebih jauh. **Barangsiapa yang menginginkan Buhbuhata Al Jannah, maka hendaklah ia komitmen untuk menepati Al Jama’ah.** Barangsiapa kebajikannya yang ia lakukan membuatnya lapang dan bahagia, dan keburukannya membuatnya penat dan susah, maka dia adalah seorang mukmin.”* Abu Isa berkata; Ini adalah hadis hasan shahih gharib bila ditinjau dari jalur ini. Dan hadis ini telah diriwayatkan pula oleh Ibnul Mubarak dari Muhammad bin Suqah. Dan

telah diriwayatkan pula lebih dari satu jalur dari Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.” (HR. At-Tirmidzi).²⁶

Demikian hadis yang menunjukkan bahwa apa yang disepakati oleh para ulama’ pastilah benar dan juga menunjukkan bahawasanya ijma’ berlaku di setiap zaman.

d. Qiyas

Sumber hukum islam yang keempat ialah qiyas setelah ketiga sumber hukum islam diatas al-quran, al-hadis/as-sunnah, ijma’. Qiyas dapat berarti menjelaskan sesuatu yang tidak terdapat dalil dalam nash al-Quran maupun al-Hadis yaitu dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang ingin diketahui hukumnya tersebut. Yang artinya apabila dalam suatu nash telah terdapat suatu yang menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ditemukan kasus lainnya yang serupa terhadap kasus sebelumnya maka hukum dari suatu kasus tersebut disamakan dengan hukum pada kasus yang terdapat dalam nashnya.²⁷

2. Lockdown

Dalam kasus ini penerapan *lockdown* dipilih sebagai salah satu cara pencegahan terhadap penyebaran virus Covid-19. Virus Covid-19 mulai

²⁶ Hadis Nabawi, “Sunan Tirmidzi”, dikutip dari https://carihadis.com/Sunan_Tirmidzi/2091, pada tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 22.29 WIB

²⁷ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017. 24-25

menyebarkan di Indonesia pada awal february tahun 2020. Virus tersebut berasal dari Wuhan, China.²⁸ Pada mulanya, masyarakat tidak menggubris secara serius terhadap berita penyebaran Covid-19 yang telah memasuki negara Indonesia ini, dikarenakan banyaknya isu serta berita di TV, media social, majalah, serta koran yang menyatakan bahwa Covid-19 tidak akan mampu bertahan di negara yang beriklim tropis. Namun faktanya, hingga penulisan penelitian ini selesai dibuat, Kasus Covid-19 masih belum juga mereda. Pasalnya, Virus ini sampai penulisan penelitian ini selesai dibuat, belum ditemukan vaksin untuk virus Covid-19. Pemerintah memberikan perintah untuk melakukan *lockdown* di setiap daerah nya.

Menurut situs resmi *World Health Organization* (WHO), Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Virus Corona yang ditemukan pertama kali di Wuhan, China. Virus ini menyerang dari saluran pernapasan, yang mengakibatkan bagi penderitanya yaitu penyakit pernapasan ringan hingga sedang, bahkan menyebabkan sulit bernapas hingga mengakibatkan kematian. Diketahui bahwa virus ini akan hilang sendiri dengan imunitas yang terdapat dalam tubuh. Virus ini rentan terhadap orang tua-orang tua yang berumur diatas 50 tahun, orang tua yang memiliki penyakit diabetes, pernapasan kronis, dan juga kanker. Virus ini dapat dicegah dengan selalu melindungi diri dengan cara mencuci selalu tangan menggunakan *hand*

²⁸ World Health Organization, "South-East Asia Indonesia: Coronavirus Disease (COVID-19)", dikutip dari <https://www.who.int/indonesia> pada tanggal 25 Oktober 2020 Pukul 22.07 WIB

senitizer. Kemudian, disarankan juga untuk tidak menyentuh wajah, terutama mata, hidung dan mulut karena disanalah letak sumber virus tersebut dapat dengan mudah tertular. Covid-19 menyebar melalui air liur dan akan mudah tersebar ketika ada penderita Covid-19 ini batuk atau bersin.²⁹

Mahfud MD dalam wawancaranya mendefenisikan *lockdown* sebagai Karantina wilayah yang berdasarkan UU No.6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dalam UU itu *lockdown* disebut Karantina Kewilayahan. Menurutnya *lockdown* adalah kira-kira membatasi perpindahan orang, membatasi jumlah kerumunan orang, membatasi gerakan orang demi keselamatan bersama. Seperti yang dikutip dari www.news-detik.com

“Sekarang ini kami sedang menyiapkan (aturan) lockdown, yang dalam bahasa resmi hukum Indonesia karantina kewilayahan. Sebenarnya lockdown itu karantina kewilayahan”.³⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan tersebut ada beberapa macam pengaturan tentang karantina yaitu karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan ada pembatasan sosial berskala besar. Karantina rumah berarti seseorang tidak diperbolehkan keluar rumah. Dalam kasus Covid-19 orang tersebut masuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam

²⁹ World Health Organization, “South-East Asia Indonesia: Coronavirus Disease (COVID-19)”, dikutip dari <https://www.who.int/indonesia> pada tanggal 26 Oktober 2020 Pukul 08.30 WIB

³⁰ Niken Widya Yunita, “Memahami lagi arti lockdown, Covid-19, dan Pandemi” dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4956587/memahami-lagi-arti-lockdown-covid-19-dan-pandemi> diakses pada hari Senin 27 Juli 2020.

Pengawasan (PDP). Kedua, karantina rumah sakit bila seseorang sudah dinyatakan sebagai pasien positif terkena penyakit (suspect). Dalam kasus Covid-19 orang tersebut sudah dinyatakan positif Covid-19.

Oxford University Press mendefinisikan *lockdown* sebagai sebuah perintah resmi untuk mengendalikan pergerakan orang atau kendaraan didalam suatu wilayah karena adanya situasi bahaya.³¹

Lockdown sebenarnya adalah perluasan dari *social distancing*, yang mencangkup wilayah dan territorial tertentu. Bila suatu daerah atau wilayah telah mengalami *lockdown*, maka artinya menutup pintu masuk dan pintu keluar bagi warga masyarakat. Tak heran bila dalam beberapa pemberitaan, kebijakan *lockdown* ini menjadi bahan pertimbangan beberapa pejabat daerah setempat. Yang menjadi pertimbangan tersebut adalah berdasarkan kesiapan anggaran dan dampak sosial yang timbul. Sulit tentunya menerapkan kebijakan *lockdown* bagi suatu komunitas sosial dunia saat ini. Karena manusia tak pernah berhenti melakukan mobilitas dan kegiatan Bergeraknya dari satu tempat ke tempat yang lain.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, *lockdown* ialah suatu tindakan yang diambil untuk mencegah serta mengurangi tingkat suatu bahaya, seperti wabah penyakit yang terjadi di suatu daerah. Dengan cara tidak keluar-masuk suatu wilayah, menutup tempat-tempat yang mana akan menyebabkan orang

³¹ VOI, “*Pengertian Lockdown dan Negara-negara yang Sudah Melakukannya*”, dikutip dari <https://voi.id/berita/3690/pengertian-i-lockdown-i-dan-negara-negara-yang-sudah-melakukannya> diakses pada 25 Oktober pukul 22.10 WIB

berkerumun, seperti tempat peribadatan, cafe, rumah makan, toko-toko/swalayan, dan sebagainya, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

Di Indonesia tepatnya di Yogyakarta juga telah menerima perintah untuk melakukan Praktik *lockdown*, berupa penutupan berbagai tempat usaha dan bisnis, tempat peribadatan, serta sebagian akses jalan keluar-masuk. Di daerah perkampungan dilakukan sistem buka tutup jalan tersebut, yang disertai penyiraman disinfektan terlebih dahulu bagi setiap orang yang ingin masuk ke daerah tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian yang penulis lakukan yaitu lapangan kualitatif (*field research*) yakni dengan pengumpulan data dari berbagai narasumber dan informan langsung dilapangan agar penulis bisa mendapatkan hasil terkait informasi-informasi terkait objek penelitian yang akurat dan sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh penulis. Pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan normative sosiologis. Pendekatan normative merupakan pendekatan yang dilakukan dengan metode mendekati suatu permasalahan dari segi pembahasan, hukum, kajian buku-buku, serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas di penelitiannya.³² Pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan normatif juga menggunakan data sekunder dari rujukan fikih dan menggunakan peraturan pemerintah mengenai siaga Covid-19. Adapun pendekatan sosiologis ialah pendekatan yang menjelaskan suatu hubungan manusia dengan manusia lainnya.³³ Pada penelitian ini pendekatan sosiologis yang dilakukan ialah adanya hubung timbal-balik dari suatu peraturan dengan masyarakat dalam menerapkan protocol kesehatan demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban dari Covid-19.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), 52

³³ Malaikatul Azizah, "Pendekatan Antropologis dan Sosiologis", dikutip dari <https://www.kompasiana.com/> diakses pada 30 Juli 2020 jam 09.46 WIB.

Penelitian ini memiliki sifat penelitian kualitatif-deskriptif yaitu karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini dikarenakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau dari lisan orang-orang dan tingkah laku objek yang diamati.³⁴ Penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian ilmiah yang mengungkap situasi social tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang ada di lapangan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data analisis yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.³⁵ Jadi penelitian kualitatif penelitian yang menghasilkan suatu kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, dan bukan data yang berupa angka-angka. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang mengandalkan pengamatan dengan cara wawancara dan dokumentasi pada objek sebuah penelitian sehingga mendapatkan gambaran data yang terperinci. Penelitian ini adalah deskriptif karena tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran secara sistematis, secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, jenis penelitian yang diambil ini sangat tepat karena peneliti akan menggambarkan data yang didapat dan bukan mengukur suatu data yang didapat. Sesuai dengan penelitian ini, nantinya peneliti akan mencari data-data yang

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008)

³⁵ *Ibid.* 4

bersifat deksriptif tentang *maqāṣid al-syari'ah* terhadap Praktik *lockdown*. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan temuan data-data dan beragam keunikan yang ditemukan dilapangan.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan penggalian informasi berupa wawancara kepada beberapa Ketua RW (Rukun Warga) yang berada di Kecamatan Ngaglik. Penulis memilih untuk meneliti penelitian ini kepada Ketua RW Perumahan Sukoharjo Indah dan Ketua RW Plemburan sebagai daerah Kecamatan Ngaglik yang menerapkan sistem *lockdown* yang mana agar penulis bisa mendapatkan informasi mengenai kebijakan itu dilaksanakan di lokasi tersebut. Penulis mengambil studi kasus ke daerah Perumahan Sukoharjo Indah dan daerah Plemburan yang berada di Kecamatan Ngaglik dikarenakan daerah atau wilayah tersebut adalah wilayah peneliti pernah tinggal dan wilayah peneliti tinggal saat meneliti kasus ini yang mana pada masa pandemi seperti saat penulisan penelitian ini sangat susah untuk mendapat akses masuk ke wilayah lain. Dan kedua wilayah tersebutlah yang terpilih sebagai tempat dan lokasi penelitian ini.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian ini ialah Ketua RW Perumahan Sukoharjo Indah dan Ketua RW Plemburan Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, sebagai perwakilan warga dan yang lebih mengetahui secara mendalam terkait kebijakan yang dilaksanakan di daerahnya.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini ialah menggunakan pengambilan *purposive sampling* yang mana dalam penelitian ini sudah ditentukan.. Populasi penelitian ini ada Ketua RW daerah Perumahan Sukoharjo Indah dan Ketua Rw Plemburan karena ditunjuk sebagai perwakilan bagi warga di daerahnya dan yang lebih mengetahui secara mendalam terkait perihal kebijakan yang dilaksanakannya tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya teknik pengumpulan data dari penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bersifat tentatif, karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang didapat.³⁶ Dalam setiap proses dalam pengumpulan data, selalu ada teknik yang digunakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Dalam pengumpulan data tentang Tinjauan *maqāsid al-syari'ah* terhadap praktik *lockdown*, maka untuk memperoleh datanya yaitu peneliti menggunakan metode pengumpulan data agar data-data yang diinginkan peneliti serta data-data yang factual dan akurat, sebagai berikut :

a. Observasi

Metode Observasi yaitu suatu teknik yang perlu dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta dilakukan pencatatan secara sistematis.³⁷ Arikunto dalam Tanzeh beroendapat, “observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat

³⁶ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), 131

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 30

indera”. Riyanto dalam Tanzeh menyampaikan tentang pengertian observasi, menurutnya “observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan objek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung”.³⁸ Peneliti melibatkan diri dan berinteraksi secara langsung pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian dalam lingkungannya, selain itu juga mengumpulkan data secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan.

Proses Observasi partisipan ini peneliti datang langsung ke lokasi penelitian yaitu ke kediaman Ketua RW Perumahan Sukoharjo Indah dan ke kediaman Ketua RW Plemburan untuk melihat peristiwa atau aktifitas dari Praktik lockdown yang dilakukan di daerahnya, serta mengambil dokumentasi dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan Praktik *Lockdown*. Setelah melakukan observasi ini peneliti mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh data yang faktual tentang bagaimana praktik tersebut memberikan kemaslahatan kepada warga sekitar. Berupa dokumentasi praktik *lockdown* dan kegiatan peneliti mewawancarai ketua RW Perumahan Sukoharjo Indah dan ketua RW Plemburan selaku informan bagi peneliti. Peneliti merangkum hasil observasi tersebut dengan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan Kemaslahatan warga masyarakat selama menjalankan praktik *lockdown* tersebut.

b. Wawancara

³⁸ *Ibid*, 7

Wawancara atau yang sering disebut dengan interview atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh orang yang mewawancarai untuk memperoleh informasi dari orang diwawancarai.³⁹ Metode wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yang mana seperti berdialog dan membuat percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi sesuai yang diinginkan. Hal demikian yakni dilakukan dua orang atau lebih.⁴⁰

Jadi, wawancara mendalam adalah kecakapan antara dua orang atau lebih dengan maksud tertentu yaitu dalam hal ini antara peneliti dengan para informan, percakapan yang dimaksud tidak sekedar menjawab pertanyaan, melainkan percakapan yang terarah untuk mendalami pengalaman dan makna dari pengalaman tersebut. Disini peneliti berperan aktif untuk bertanya dan memancing pembicaraan menuju ke masalah tertentu kepada sumber data atau informan, sehingga diperoleh data penelitian. Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu menentukan siapa saja yang akan diwawancarai serta menyiapkan secara garis besar daftar pertanyaan yang sesuai dan berkaitan dengan judul penelitian. Disinilah peneliti yang berperan aktif untuk bertanya dan memancing pembicaraan menuju masalah tertentu kepada sumber data atau para informan. Sehingga di dapatkan data penelitian dari wawancara yang dilakukan. Peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur dan langsung secara spontan. Arikunto menyampaikan bahwa “pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman

³⁹ *Ibid*, 155

⁴⁰ *Ibid*, 107

wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.”⁴¹ Dalam wawancara ini pewawancara atau peneliti sekaligus penulis penelitian ini mengajukan berbagai pertanyaan sesuai dengan draf wawancara yang dibuat peneliti tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak menentu arahnya dan hanya dengan garis-garis besar yang perlu di wawancarakan. Sehingga peneliti mendapatkan informasi yang mendalam tentang Praktik *lockdown* yang ditinjau dari konsep *maqāṣid al-syari'ah* yang dilakukan di beberapa daerah yang sudah ditentukan di Kecamatan Ngaglik, Sleman. Khususnya menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat guna menjadi dasar pengumpulan data lebih jauh. Diantara pihak yang diwawancarai yaitu Ketua RW Perumahan Sukoharjo Indah dan Ketua RW Plemburan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu proses pencarian data mengenai hal-hal atau variable; yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.⁴²

Dokumentasi menurut Tanzeh ialah “mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.” Menurut Arukunto “dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen

⁴¹ *Ibid*, 128

⁴² *Ibid*, 231

rapat, catatan harian dan sebagainya.”⁴³ Jenis dokumen yang penulis ambil adalah dokumen resmi, bukan dokumen pribadi. Dalam dokumen resmi, penulis hanya mengambil dokumen internal saja. Hal ini berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tertulis dari Ketua RW Perumahan Sukoharjo Indah dan Ketua RW Plemburan. Adapun data yang diharapkan peneliti meliputi: surat edaran dari pemerintah terkait pelaksanaan praktik lockdown, dan data-data yang didapatkan dari wawancara seperti, alasan, tujuan dan manfaat dilaksanakannya Praktik *lockdown* itu, serta tinjauan *maqāsid al-syari'ah* dari praktik *lockdown* di kedua tempat tersebut

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Dimana inti dari analisis data ini terletak ketiga proses yaitu mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikannya, dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul itu, satu dengan lainnya berkaitan. Data mentah yang dikumpulkan tidak akan ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam sebuah penelitian ilmiah, karena dengan analisis, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

⁴³ *Ibid*, 13

Dalam tahapan ini sebelum melakukan reduksi data peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu yang disebut sebagai data *collection*. Setelah data terlebih dahulu yang disebut sebagai data *collection*. Setelah data didapatkan kemudian peneliti melakukan reduksi data yang telah peneliti dapatkan dari lokasi penelitian. Dengan reduksi data akan mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperlukan selanjutnya karena data sudah disesuaikan dengan tema yang diteliti.⁴⁴

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk narasi serta dapat diselenggarakan dengan gambar, skema, tabel, dan lain-lain. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data, baik dari hasil observasi partisipan, wawancara mendalam, maupun dokumentasi.⁴⁵

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Merupakan proses analisis terakhir dari hasil reduksi data dan penyajian data untuk mendapatkan kesimpulan dalam penelitian sehingga dapat menjawab fokus masalah yang ada dalam penelitian.

⁴⁴ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 247.

⁴⁵ Rifai, *Kualitatif: Kualitatif Teologi*, (Surakarta: Yoyo Topten Exacta, 2019), 77.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penerapan Praktik *Lockdown* di Daerah Ngaglik, Sleman

Penyebaran virus Covid-19 yang ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia ini mempengaruhi sikap dan kebijakan Negara-negara di dunia termasuk Indonesia dalam hal melindungi warganya. Kejadian ini, membuat dunia berangsur-angsur berubah hingga mempengaruhi ekonomi global, bahkan berpotensi terjadi krisis ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan cara dalam menghadapinya. Tidak terbatas pada Pertahanan dan penghentian penyebarannya Covid-19, tetapi juga menimbang kebijakan perlindungan terhadap masyarakat agar terbebas dari kehancuran ekonomi dan pemerintah dapat mempertahankan pertumbuhan stabilitas ekonomi dan keuangan negara dari kebijakan yang telah diambil.

Adanya penerapan praktik *lockdown* ini dilakukan pada setiap Negara dengan tujuan agar mencegah penyebaran Covid-19 dan dapat memutus rantai penyebarannya. Kegiatan *lockdown* berupa membatalkan seluruh penerbangan bahkan memberhentikan semua penerbangan dari dan ke tempat yang bermasalah, ada juga beberapa orang yang harus di karantina selama 14 hari yaitu orang-orang yang telah terinfeksi virus tersebut karena takut virus tersebut menyebar ke banyak manusia yang ada di negara yang mereka

tempat dari orang-orang yang terinfeksi virus tersebut, ada pula yang memblokir setiap jalan-jalan kecil kemudian memasang portal penutup jalan serta dilakukan penyemprotan disinfektan, kemudian ada juga penutupan beberapa masjid di berbagai wilayah dan ditiadakannya sholat jumat berjama'ah.

Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara yang terdampak virus Covid-19 ini, sejak diumumkan kasus positif Covid-19 di Indonesia pada 02 Maret 2020 *lockdown* di Indonesia mulai diterapkan pada pertengahan April 2020 dikarenakan korban yang terdampak dari Covid-19 mulai banyak dan tersebar dengan cepat. Dari keputusan Menkes (Menteri Kesehatan) pada Minggu, 19 April 2020 yang disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/261/2020 yang menyetujui PSBB tersebut setelah dilakukan kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah tersebut dalam aspek social, ekonomi, serta aspek-aspek lainnya.

Berdasarkan pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, beliau menghimbau agar tetap menggunakan alat pelindung diri, berupa masker, *face shield*, menjaga jarak, menjaga pola hidup sehat serta meningkatkan kesadaran bagi setiap masyarakat agar dapat mendisiplinkan diri. Sesuai dengan Konferensi yang di adakan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan,

“Apalah artinya pemerintah daerah kalau masyarakat sendiri tidak disiplin. Adanya realokasi anggaran diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kelurahan dan perangkat desa setempat dalam rangka berpartisipasi dan membantu masyarakat di sekitarnya yang tidak memiliki akses untuk keluar karena adanya pembatasan wilayah dan sebagainya. Kekuatan Jogja kan spirit gotong royong dan modal social, seperti halnya saat peristiwa 2006 dan 2010.”⁴⁶

Oleh karena itu masyarakat Yogyakarta berinisiatif melakukan *lockdown* lebih awal di daerahnya masing-masing. Kecamatan Ngaglik merupakan salah satu daerah yang melakukan *lockdown* mandiri ini. Menurut tokoh masyarakat di beberapa daerah di Ngaglik, Sleman yaitu RW 24 Plemburan dan RW 16 Perumahan Sukoharjo Indah yang diajukan beberapa pertanyaan dan didapatkan jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber.

B. Penyajian data dan Hasil Wawancara

Dalam penyajian data ini, peneliti menguraikan hasil wawancara dengan dua pihak yaitu pihak pertama dari RW 24 Plemburan dan pihak kedua yaitu RW 16 Perumahan Sukoharjo Indah dan diberikan beberapa pertanyaan.

- a) Hasil wawancara pihak pertama dari RW 24 Plemburan didapatkan beberapa penjelasan dari delapan pertanyaan inti yang diberikan.

⁴⁶ Pemprov DIY, “Gubernur Se-Jawa lakukan konsolidasi tekan Pemudik” dikutip dari <http://corona.jogjaprov.go.id/> diakses pada 18 september 2020 jam 15.30 WIB

Pertanyaan **Pertama** didapatkan jawaban mengenai pelaksanaan Praktik *lockdown* seperti apa penerapan lockdown di RW 24 Pelemburan Ngaglik, Sleman yaitu seperti penutupan beberapa jalan-jalan kecil agar meminimalisir tingkat penyebaran Covid-19, mendirikan posko dan pemasangan portal keluar-masuk di jalan utama setiap RT beserta pemasangan protokol kesehatan seperti mesin penyemprot disinfektan otomatis dan tirai yang terbuat dari plastic yang berguna untuk menghilangkan virus dari warga yang berada diluar dari daerah yang di lockdown yang ingin masuk ke daerah yang di lockdown, kemudian di tiadakannya sholat fardhu berjama'ah di masjid dan sholat-sholat yang sifatnya berjama'ah lainnya, seperti sholat jum'at, sholat tarawih dan sholat Ied di masjid selama sebulan lebih. Kemudian setelah dalam waktu sebulan lebih itu masjid kembali mengadakan sholat fardhu dan sholat jum'at secara berjama'ah dengan sesuai aturan, yaitu memberi jarak bagi setiap jamaah dan wajib menggunakan masker.⁴⁷

Pertanyaan **Kedua** Pelaksanaan dilakukan atas perintah siapa, maka didapatkan jawaban, pelaksanaan dilakukan atas inisiatif warga, karena warga sekitar mulai khawatir terhadap kasus penyebaran covid-19 yang terus bertambah dengan sangat cepat, dengan data hingga September

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Suminah, 18 September 2020 Pukul 10.35 WIB

2020 tercatat 691 orang dirawat dan 67 orang meninggal dunia⁴⁸, dilihat dari data tersebut diambil tindakan berupa pelaksanaan praktik lockdown yang bekerjasama antara swadaya masyarakat setiap RT yang berada dalam RW 24 Plemburan dengan desa Sariharjo, salah satu cara pencegahan Covid-19 oleh warga adalah dengan memberikan cairan disinfektan untuk setiap RW yang dibagikan dari dusun Sariharjo. Dan kemudian disinfektan yang diberikan kepada masing-masing RW yang berada di dusun Sariharjo disalurkan ke setiap RT untuk digunakan pada portal masuk yang telah dibuat juga dengan sedemikian rupa mesin penyemprotan otomatis oleh SATGAS Covid-19 di tiap-tiap RT. Untuk sumber dana, didapatkan laporan bahawa dana untuk penerapan lockdown ini bersumber dari kas tiap RT dan dari masyarakat.⁴⁹

Pertanyaan **Ketiga**, terkait sejak kapan mulai diterapkannya, maka didapatkan jawaban di RW 24 Plemburan mulai direncanakan 27-28 Maret 2020 dalam rapat bersama setiap RT, kemudian mulai diterapkannya pada 01 April 2020 hingga berakhir pada 04 Mei 2020.⁵⁰

Pertanyaan **Keempat**, terkait standar operasional penerapan praktik *lockdown* yang dilakukan di RW 24 Plemburan, jawaban yang didapat adalah standar operasional penerapan yang dilakukan berupa

⁴⁸ Satgas COVID-19, “Beranda Satgas COVID-19”, Dikutip dari <https://covid19.go.id>, diakses tanggal 03 September 2020

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Suminah, 18 September 2020 Pukul 10.37 WIB

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Suminah, 18 September 2020 Pukul 10.40 WIB

penyemprotan disinfektan yang dilakukan pada setiap portal masuk diwilayah RW 24, sistem penyemprotan desinfektan ini dilakukan secara otomatis, tindakan ini dilakukan kepada penduduk yang ingin masuk ke wilayah yang telah disterilisasikan, dilakukan pula pengadaan pembatasan jam keluar-masuk di jalan utama yang diberi portal, dengan sistem yakni jalan akan ditutup pada pukul 23.00 dan dibuka kembali pada pagi hari pukul 05.00, kebijakan ini dilakukan agar penduduk dapat berpartisipasi secara tidak langsung melawan dalam memutus rantai penyebaran Covid-19, kegiatan ini dilakukan hingga 04 Mei 2020. Kemudian, untuk kegiatan peribadatan berupa selama diterapkan lockdown, sholat dapat dilakukan dirumah masing-masing, sampai tanggal 04 mei 2020, dan sholat berjama'ah dapat dilakukan lagi namun dengan beberapa aturan yang sesuai dengan anjuran dari menteri kesehatan, yaitu pengecekan suhu tubuh untuk memulangkan yang suhu tubuhnya mencapai lebih dari 37°C, kemudian mengisi shof yang sudah diatur agar tetap menjaga jarak dan menggunakan masker untuk memutus rantai penularan dari Covid-19.⁵¹

Pertanyaan ***Kelima***, terkait Tim Satgas yang bertugas siapa saja. Maka didapatkan informasi tim satgas yang bertugas yaitu Bapak Hanif yaitu selaku Ketua Pelaksana, kemudian ada Bapak Dadi Wibowo, Bapak Arif, Bapak Ferry, Bapak Hudan, Bapak Giri, dan Bapak Yuniarto sebagai

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Suminah, 18 September 2020 Pukul 10.42 WIB

panitia pelaksana.⁵²

Pertanyaan **Keenam dan Ketujuh**, terkait Keuntungan dan Kerugian yang di alami selama penerapan praktik *lockdown* ini diterapkan. Jawaban yang didapatkan ialah, keuntungan yang didapat yaitu hubungan kebersamaan antar warga yang didapat akibat *lockdown* ini semakin erat. Kemudian, warga lebih sadar terhadap pentingnya berpola hidup sehat yang mana dari kejadian ini setiap warga di RW 24 belajar menerapkan hal itu, yaitu menerapkan berpola hidup sehat seperti menjemur diri dibawah mentari pagi, bersepeda didalam daerah yang dipasang portal, memakai masker ketika keluar rumah, selalu mencuci tangan sehabis berpergian keluar rumah dan ada beberapa warga yang bekerja wiraswasta menjadi lebih kreatif dalam menjalani pekerjaannya. Namun, ada beberapa hal yang perlu dikaji dari penerapan *lockdown* ini diantaranya informasi yang didapat menurun dibandingkan sebelum penerapan *lockdown* dilaksanakan, beberapa tempat kerja ditutup yang menyebabkan beberapa penduduk kehilangan pekerjaannya sehingga menyebabkan turunnya perekonomian. Sehingga, ini perlu dikaji dalam beberapa aspek berupa sosial dan ekonomi.⁵³

Pertanyaan **Kedelapan**, terkait Timbal balik dari warga seperti apa. Maka didapatkan jawaban, Timbal balik yang didapat dari praktik

⁵² Wawancara dengan Ibu Suminah, 18 September 2020 Pukul 10.45 WIB

⁵³ Wawancara dengan Ibu Suminah, 18 September 2020 Pukul 10.47 WIB

lockdown ini diterapkan bagi warga yaitu hubungan kebersamaan antar warga meningkat, sebagai contoh ditemukan ada beberapa warga yang terkena dampak dari lockdown yakni kehilangan pekerjaannya, namun mereka mendapatkan sembako dari warga lain secara sukarela dan dari kesadaran diri sendiri. Kemudian hal lainnya yang menjadi timbal balik dari warga terhadap penerapan lockdown di daerah mereka, yakni pada masa ini beberapa warga banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dirumah, yang mana hal tersebut sangat sulit didapat ketika keadaan normal sebelum adanya Covid-19 yang menyebabkan beberapa daerah melakukan lockdown atau karantina wilayah. Dan juga hal lainnya yaitu warga lebih membuka mata terhadap pola hidup sehat, seperti berjemur dibawah sinar matahari di pagi hari dan memakai masker saat bepergian keluar rumah.⁵⁴

b) Hasil wawancara dari pihak kedua yaitu RW 16 Perumahan Sukoharjo Indah didapatkan beberapa penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan inti yang diberikan.

Pertanyaan *Pertama* didapatkan penjelasan atas pertanyaan terkait pelaksanaan Praktik lockdown seperti apa penerapan lockdown di RW 16 Perumahan Sukoharjo Indah hampir sama dengan penerapan praktik *lockdown* di RW 24 Plemburan yakni menutup jalan-jalan kecil dan mendirikan portal dan memasang mesin penyemprotan disinfektan secara

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Suminah, 18 September 2020 Pukul 10.50 WIB

otomatis yang digunakan untuk penyemprotan bagi warga luar yang hendak masuk ke lingkungan RW 16 Perumahan Sukoharjo Indah , kegiatan ini diharapkan agar virus-virus yang tidak sengaja terbawa saat dalam perjalanan menuju lingkungan RW 16 tersebut hilang saat dilakukannya penyemprotan tersebut, terdapat pula posko untuk Satgas Covid-19 yang dibuat untuk berjaga di jalan utama. Hal yang berbeda warga RW 16 adalah penerapan praktik *lockdown* di RW 16 Perumahan Sukoharjo ini adalah tetap diadakannya pelaksanaan sholat berjama'ah di masjid, namun untuk sholat jumat, shola'ied, serta sholat tarawih di lingkungan RW 16 ini tidak mengadakan sholat tersebut, dengan jumlah jamaah pada sholat-sholat tersebut lebih banyak, yang mana dikhawatirkan dapat menjadialah satu media dalam penyebaran Covid-19 sehingga virus ini akan dengan mudah tersebar karena untuk orang yang sholat jum'at bukan hanya warga RW 16 namun banyak pula dari luar perkampungan RW 16. Dan khusus untuk sholat jumat berjama'ah yang ditidadakn diganti dengan sholat dzuhur berjama'ah di masjid tersebut sesuai dengan jarak yang telah dianjurkan yaitu berjarak satu meter dari jama'ah satu dan yang lain, dan juga tetap menjalankan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan dapat juga menggunakan *handsanitizer* yang disediakan didepan masjid yang harus digunakan sebelum memasuki masjid.⁵⁵

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Sri Raharjo, 11 Oktober 2020 Pukul 13.15 WIB

Pertanyaan **Kedua** Pelaksanaan dilakukan atas perintah siapa, maka didapatkan jawaban, pelaksanaan dilakukan atas inisiatif swadaya masyarakat dan pemuda-pemuda karangtaruna RW 16 Perumahan Sukoharjo Indah. Inisiatif tersebut datang yang bermula adanya seorang warga yang terkena Covid-19 di RW tersebut, yang mana warga tersebut dilarikan ke salah satu Rumah Sakit di Yogyakarta untuk dikarantina. Pada saat itulah swadaya masyarakat berinisiatif untuk menerapkan *lockdown*. Dan juga atas Himbauan dari Gubernur Yogyakarta yaitu untuk disiplin atas protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan.⁵⁶

Pertanyaan **Ketiga**, terkait sejak kapan mulai diterapkannya, maka didapatkan jawaban di RW 16 Perumahan Sukoharjo Indah mulai menerapkan praktik *lockdown* pada 25 Maret 2020 hingga akhir April 2020. Yang sebelumnya dilakukan rapat untuk menetapkan waktu pelaksanaannya dan untuk pembentukan Satgas pada tanggal 21-22 Maret 2020.⁵⁷

Pertanyaan **Keempat**, terkait standar operasional penerapan praktik *lockdown* yang dilakukan di RW 24 Plemburan, jawaban yang didapat adalah standar operasional penerapan yang dilakukan berupa

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Sri Raharjo, 11 Oktober 2020 Pukul 13.20 WIB

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Sri Raharjo, 11 Oktober 2020 Pukul 13.23 WIB

penyemprotan yang dilakukan secara otomatis pada portal yang telah dipasang di jalan utama kepada para penduduk yang berada di luar lingkungan yang ingin masuk ke lingkungan yang di *lockdown*. Beberapa portal yang dipasang untuk di jalan-jalan kecil (bukan jalan utama) beroperasi pada pukul 05.00 – 18.00 WIB. Dan untuk portal yang dipasang pada jalan utama beroperasi pada pukul 05.00 - 23.00 WIB. Portal-portal tersebut selesai beroperasi atau diberhentikan tidak lagi beroperasi mulai pada akhir April 2020. Kemudian untuk ibadah sholat berjama'ah di masjid, berjalan seperti biasanya dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang telah diberikan Menteri kesehatan yaitu menjaga jarak jama'ah satu dengan jama'ah lainnya yakni dengan jarak satu meter, dan untuk melindungi diri dari tertularnya wabah Covid-19 para jama'ah diminta untuk wajib menggunakan masker bagi yang hendak berjama'ah sholat di masjid, dan mencuci tangan menggunakan *handsanitizer* sebelum masuk masjid yang telah di sediakan di depan masjid. Namun sholat yang dilakukan secara berjama'ah seperti sholat jumat dan shola ied, ditiadakan. Untuk sholat jumat diganti dengan sholat dzuhur berjama'ah seperti biasa di masjid.⁵⁸

Pertanyaan ***Kelima***, terkait Tim Satgas yang bertugas siapa saja. Maka didapatkan informasi tim satgas yang bertugas yaitu Bapak Eko Wibowo yaitu selaku ketua pelaksana, kemudian ada Bapak Bambang Sugiarto

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Sri Raharjo, 11 Oktober 2020 Pukul 13.27 WIB

selaku sekeretaris, kemudian ada Bapak Sutono dan Bapak Tejo Kusumo. Kemudian dari Pemuda Karangtaruna yaitu sebagai Tim Pendukung yang disupport oleh Mas Wowo Anindya selaku ketua Pemuda Karangtaruna dan Mas Nanok Tunarno selaku Wakil Ketua Pemuda Karangtaruna. Serta pemuda-pemuda lainnya yang turut ikut serta dalam pelaksanaannya.⁵⁹

Pertanyaan ***Keenam dan Ketujuh***, terkait Keuntungan dan Kerugian yang di alami selama penerapan praktik *lockdown* ini di RW 16 Perumahan Sukoharjo Indah yang diterapkan. Untuk jawaban yang di dapatkan hampir menyerupai dengan penjelasan yang diberikan atas pertanyaan yang sebelumnya telah diajukan kepada RW 24 Plemburan yakni keuntungan yang didapatkan selama lockdown diterapkan yakni hubungan kebersamaan antar warga RW 16 Perumahan Sukoharjo Indah semakin erat, terutama hubungan bersama anggota keluarga warga RW 16 yang terkena wabah tersebut. Rasa empati pada pribadi setiap warga lain keluar dengan sendirinya yang timbul karena rasa kepedulian sesama umat manusia. Kemudian keuntungan lain yang dirasakan ialah warga menjadi sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan dengan berpola hidup sehat di kondisi Pandemi Covid-19 ini seperti, menggunakan masker ketika hendak keluar rumah, kemudian beberapa warga mulai berolahraga di pagi hari untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Sri Raharjo, 11 Oktober 2020 Pukul 13.30 WIB

mudah terjangkau virus ini seperti jogging dan bersepeda di lingkungan sekitar. Kemudian warga yang bekerja wiraswasta menjadi lebih kreatif dalam pekerjaannya. Namun, ada pula kerugian yang di dapatkan bagi warga RW 16 Perumahan Sukoharjo Indah selama penerapan lockdown ini diterapkan yakni sama dengan warga di RW 24 Plemburan, yaitu ada beberapa warga yang kehilangan pekerjaannya, karena tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan tersebut pada kondisi pandemi Covid-19, hal ini membuat keluarga yang kehilangan pekerjaan tersebut sangat merasakan dampak dari penerapan *lockdown* yang dilakukan.⁶⁰

Pertanyaan ***Kedelapan***, terkait Timbal balik dari warga seperti apa. Maka didapatkan jawaban, Timbal balik yang didapat dari praktik lockdown ini ialah warga RW 16 Perumahan Sukoharjo Indah menjadi lebih kompak untuk membantu tetangga yang kesulitan dalam segi perekonomiannya. Warga juga semakin sadar tentang pola hidup sehat serata cara meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Hubungan kebersamaan bersama keluarga juga semakin erat hal ini yang dirasakan oleh warga walaupun dalam keadaan perekonomian yang sedang terganggu.⁶¹

C. Pembahasan

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Sri Raharjo, 11 Oktober 2020 Pukul 13.33 WIB

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Sri Raharjo, 11 Oktober 2020 Pukul 13.40 WIB

1. Penerapan Praktik Lockdown di Daerah Ngaglik, Sleman

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti, maka pelaksanaan Praktik *lockdown* di RW 24 Pelemburan dan RW 16 Perumahan Sukoharjo Indah Ngaglik, Sleman adalah dengan melakukan penutupan beberapa jalan-jalan kecil agar meminimalisir tingkat penyebaran Covid-19, mendirikan posko dan pemasangan portal keluar-masuk di jalan utama setiap RT serta penerpaan protokol kesehatan telah dilakukan seperti mesin penyemprot disinfektan otomatis, kewajiban dalam menggunakan masker, dan untuk sholat berjama'ah di masjid dihentikan sementara waktu namun untuk RW 16 Perumahan Sukoharjo tetap diadakannya pelaksanaan sholat berjama'ah di masjid, namun untuk sholat jumat, shola ied, serta sholat tarawih tidak mengadakan sholat tersebut, dengan alasan jumlah jamaah pada sholat-sholat tersebut lebih banyak, yang mana dikhawatirkan dapat menjadialah satu media dalam penyebaran Covid-19 sehingga virus ini akan dengan mudah tersebar karena untuk orang yang sholat jum'at bukan hanya warga RW 16 namun banyak pula dari luar perkampungan RW 16. Jika dilihat dari tindakan lockdown yang dipilih ini memberikan manfaat kesehatan terhadap masyarakat karena memberikan potensi pengurangan penyebaran virus, mengurangi jumlah infeksi, serta memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengobati mereka yang terinfeksi dengan lebih baik. Terkait kebijakan lockdown, sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Karantina adalah pembatasan

kegiatan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan, meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang atau benda di sekitarnya. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 menyebutkan bahwa penyelenggaraan karantina bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan atau faktor resiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Selanjutnya dalam Pelaksanaan lockdown ini ketua RW 24 dan 16 menjelaskan bahwa kebijakan ini dilakukan atas inisiatif warga serta atas Himbauan dari Gubernur karena melihat jumlah orang yang terkena dampak Covid-19 semakin meningkat dan jumlah kematian yang disebabkan oleh corona di seluruh dunia juga semakin banyak, untuk Indonesia tercatat 100.303 kasus positif Covid-19 di 34 provinsi, melihat keadaan ini kemudian dilaksanakanlah praktik lockdown di RW 24 yang bekerjasama

antara swadaya masyarakat setiap RT yang berada dalam RW 24 Plemburan dengan desa Sariharjo, salah satu cara mendukung kebijakan lockdown di RW 24 adalah pembagian desinfektan kepada setiap masing-masing RT. Yang mana disinfektan tersebut digunakan pada penduduk yang ingin masuk ke wilayah yang di *lockdown* yang harus melewati portal penyemprotan disinfektan secara otomatis yang telah dibuat oleh swadaya masyarakat dengan sedemikian rupa yang tentu sesuai dengan protocol kesehatan tersebut.

Terkait pelaksanaan lockdown dimulai usulan kebijakan ini pada tanggal 27-28 Maret 2020 ini ditetapkan dalam rapat bersama setiap RT, kemudian mulai diterapkannya pada 01 April 2020 hingga berakhir pada 04 Mei 2020 pada RW 24 dan pelaksanaan *lockdown* di RW 16 Perumahan Sukoharjo Indah mulai pada 25 Maret 2020 hingga akhir April 2020, yang sebelumnya dilakukan rapat untuk menetapkan waktu pelaksanaannya dan untuk pembentukan Satgas pada tanggal 21-22 Maret 2020. Kebijakan ini selaras dengan kebijakan yang diterapkan tanggal 31 Maret oleh Ketua Delegasi dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi Pangan Sedunia (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait pernyataan bersama untuk menyerukan kepada pemerintah negara mendukung untuk meminimalisir meluasnya wabah Covid-19 dengan penjagaan perbatasan dan mengawasi perdagangan dan impor makanan. Pada kondisi seperti ini merupakan momen untuk menunjukkan solidaritas, bertindak secara bertanggung jawab dan bekerja sama mencapai tujuan bersama untuk menjamin ketersediaan

makanan, keamanan makanan dan nutrisi dan meningkatkan kesejahteraan umum bagi masyarakat di seluruh dunia.

Untuk pertanyaan selanjutnya adalah terkait standar operasional penerapan praktik *lockdown* yang dilakukan di RW 24, standar operasional penerapan yang dilakukan berupa penyemprotan disinfektan di portal, pengadaan pembatasan jam keluar-masuk di jalan utama yang diberi portal sholat berjama'ah namun tetap menerapkan protocol kesehatan berupa pengukuran suhu tubuh, menggunakan masker serta mencuci tangan sebelum masuk ke dalam tempat ibadah. SOP ini juga telah diatur dalam permenkes tahun 2020 yang menjekaskan tentang Prinsip pencegahan penularan Covid-19 pada individu yang dilakukan untuk menghindari masuknya virus dengan beberapa tindakan, seperti: Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan Covid-19), Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer, Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik

minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit.

Pada lingkungan RW 24 peran masyarakat sangat penting, sehingga dibentuk Tim Satgas atau Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penganan Covid-19 yang bertugas yaitu Bapak Hanif yaitu selaku Ketua Pelaksana, kemudian ada Bapak Dadi Wibowo, Bapak Arif, Bapak Ferry, Bapak Hudan, Bapak Giri, dan Bapak Yuniart. Dan pada lingkungan RW 16 tim satgas yang bertugas yaitu Bapak Eko Wibowo yaitu selaku ketua pelaksana, kemudian ada Bapak Bambang Sugiarto selaku sekeretaris, kemudian ada Bapak Sutono dan Bapak Tejo Kusumo. Kemudian ada pula dari Pemuda Karangtaruna yaitu sebagai Tim Pendukung yang disupport oleh Mas Wowo Anindya selaku ketua Pemuda Karangtaruna dan Mas Nanok Tunarno selaku Wakil Ketuan Pemuda Karangtaruna. Serta pemuda-pemuda lainnya yang turut ikut serta dalam pelaksanaannya. Dijelaskan oleh ketua RW 24 dan RW 16 bahwa Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat yang bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19, karena potensi penularan Covid-19 sangat tinggi pada dilingkungan kita sendiri dan fasilitas umum dikarenakan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik.

Terkait pertanyaan selanjutnya yang berhubungan sisi positif dan negatif yang di dapatkan selama praktik *lockdown* ini diterapkan. Sisi positif dari *lockdown* yaitu hubungan kebersamaan antar warga yang didapat akibat *lockdown* ini semakin erat. Kemudian, warga lebih sadar terhadap pentingnya berpola hidup sehat yang mana dari kejadian ini setiap warga di RW 24 belajar menerapkan hal itu, yaitu menerapkan berpola hidup sehat seperti menjemur diri dibawah mentari pagi, berolahraga menjadi lebih rutin sehingga membawa manfaat kesehatan bagi masyarakat karena memberikan potensi pengurangan penyebaran virus, mengurangi jumlah infeksi, dan memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengobati mereka yang terinfeksi dengan lebih baik, namun *lockdown* memiliki sisi negatif sehingga ada beberapa hal yang perlu dikaji dari penerapan *lockdown* ini diantaranya informasi yang didapat menurun dibandingkan sebelum penerapan *lockdown* dilaksanakan, beberapa tempat kerja ditutup yang menyebabkan beberapa penduduk kehilangan pekerjaannya sehingga menyebabkan turunnya perekonomian. Dan jika mempertahankan *lockdown* dalam periode yang lebih lama, maka akan membebankan biaya yang meningkat pada masyarakat, karena banyak perusahaan akan bangkrut, pekerja diberhentikan, dan pada akhirnya, tingkat konsumsi dan kesejahteraan turun tajam secara terus menerus.

Penerapan *Lockdown* ini akan menurun dari waktu ke waktu, tetapi tidak akan turun sampai ke titik nol dengan cepat. Karena itu pengurangan

lockdown harus dilakukan secara bertahap. Mulai dari tingkat *lockdown*, durasi, biaya ekonomi dan manfaat kesehatan yang mendasarinya, sangat tergantung dari kapasitas sistem kesehatan dalam mengatasi epidemi, serta kapasitas sistem ekonomi yang dimiliki oleh suatu negara. Dan kebijakan terbaik yang dipilih oleh RW 24 dan RW 16 adalah dengan melakukan pembatasan yang dilakukan secara bertahap, tidak langsung kuat, sambil memperbaiki dan mempersiapkan penambahan sarana kesehatan, serta sosialisasi yang bertujuan dalam pemutusan rantai penyebaran Covid-19. Sehingga, perlu pengkajian tentang sisi positif dan negatif dari penerapan *lockdown* yang dilakukan.

Dalam penerapan praktik *lockdown*, ada beberapa respon balik yang diberikan oleh warga, berupa hal yang didapat dari praktik *lockdown* ini diterapkan bagi warga yaitu hubungan kebersamaan antar warga meningkat, sebagai contoh ditemukan ada beberapa warga yang terkena dampak dari *lockdown* yakni kehilangan pekerjaannya, namun mereka mendapatkan sembako dari warga lain secara sukarela dan dari kesadaran diri sendiri. Lalu warga-warga yang diwilayahnya di *lockdown* jadi lebih sadar pentingnya berpola hidup sehat, seperti berjemur dibawah sinar matahari pagi, olahraga pagi seperti jogging dan bersepeda di dalam wilayah yang ter-*lockdown*, yang tidak lupa juga menggunakan masker ketika keluar dari rumah.

2. Tinjauan *maqāṣid al-syari'ah* terkait praktik *lockdown*

Praktik *lockdown* ini mulai diterapkan di Ngaglik, Sleman disebabkan atas kekhawatiran masyarakat atas tingkat penularan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan jika tidak ada pencegahan yang dilakukan. Maka penerapan *lockdown* ini perlu di tinjau dari *maqāṣid al-syari'ah*, yang mana dalam setiap *maqāṣid al-syari'ah* yang diharapkan adalah agar dapat terwujudnya ke-*maslahat*-an di dalam pembahasan kali ini, yaitu ke-*maslahat*-an dalam praktik *lockdown*.

Di Indonesia diketahui bahwa *lockdown* mulai diterapkan pada Minggu, 19 April 2020 oleh Menteri Kesehatan. *Lockdown* merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar mencegah peningkatan penularan wabah berbahaya. Dalam kaitannya dengan *maqāṣid al-syari'ah*, penerapan *lockdown* ini termasuk kedalam hal yang sifatnya *daruriyat*. Kemudian terdapat lima tujuan hukum islam dari *maqāṣid al-daruriyat* yang mana sekaligus akan dikaitkan dengan penerapan *lockdown* ini.

- 1) *Hifz ad-Din* (memelihara agama),
- 2) *Hifz an-Nafs* (menjaga jiwa),
- 3) *Hifz al-aql* (memelihara akal),
- 4) *Hifz an-Nasb* (memelihara keturunan),
- 5) *Hifz al-Maal* (memelihara harta).

Sebelum itu, pada dasarnya hukum asal dari *lockdown* sendiri adalah *mubah* atau boleh dilakukan, yang mana sesuai dengan kaidah fiqh,

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

“Hukum asal adalah boleh”.⁶²

Yang demikian itu kita dapat pahami bahwa hukum asal dari segala sesuatu yang sifatnya muamalah adalah *mubah* hingga ada dalil yang melarangnya. Dalam hal ini hukum di terapkannya *lockdown* yaitu boleh, akan tetapi hukum dari *lockdown* dapat berubah bermacam-macam sesuai dengan situasi dan kondisi, hukum dapat menjadi *wajib* jika *lockdown* ini tidak dilakukan maka akan banyak kerusakan yang terjadi di lingkungannya, hukumnya dapat menjadi *haram* apabila jika *lockdown* terus dilakukan maka akan timbul banyak bencana dan kerusakan. Dan dapat juga berubah hukumnya menjadi *mubah* dan *makruh*, tergantung situasi dan kondisi dilingkungan tersebut.

Penerapan praktik *lockdown* ini dapat ditarik kesimpulan hukumnya dengan di tinjau dari *maqāsid al-syari'ah*. Dalam praktik *lockdown* salah satu upaya didalmnya ialah *physical distancing* (menjaga jarak secara fisik). Dalam salah satu upaya dari *lockdown* tersebut tidak dilakukan, dalam hal ini wabah Covid-19 akan dengan mudahnya menyebar jila tidak dilakukannya *physical distancing* tersebut. Dalam *maqāsid al-syari'ah*, praktik *lockdown* ini

⁶² Duski Ibrahim, Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), (Palembang: AMANAH, 2019), 60

menempati tingkatan *daruriyat* pada posisi *Hifz al-Nafs* (Memelihara Jiwa), demikian itu dalam rangka menyelamatkan nyawa sendiri dan tentu untuk menyelamatkan orang lain yang ada di sekitar kita, yang mana ditengah pandemi Covid-19 ini penyebaran virus akan sangat cepat melalui interaksi secara langsung terhadap orang yang terinfeksi virus ini. Maka dari itu upaya *physical distancing* harus dilakukan dengan cara menjaga jarak aman sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, jarak aman untuk penularan Covid-19 yaitu berjarak satu meter dengan orang sekitar, kemudian dengan cara berdiam diri dirumah termasuk upaya pencegahan untuk memutus rantai penularan dari Covid-19 ini. Dan apabila upaya praktik *lockdown* tidak dilakukan terlebih kepada orang yang berada di zona merah darurat Covid-19 akan mengakibatkan penularan dari manusia satu ke manusia lainnya yang bahkan parahnya dapat mengakibatkan kematian. Oleh karenanya penerapan praktik *lockdown* ini harus dilakukan dan secara otomatis, hukum dari menerapkan *lockdown* yang tadinya mubah berubah menjadi wajib, dalam rangka menjaga jiwa.

Lockdown tetap menempati posisi *Hifz al-Nafs* dalam tingkatan *hajiyyah*, yakni ketika memang dibutuhkan dan sebaiknya dilakukan dengan tujuan untuk mencegah ke-*muḍarat*-an baik yang tidak mengancam jiwa hingga yang mengancam jiwa. Misalnya saja seperti, pada suatu daerah dimana daerah tersebut masih dikategorikan dalam status yang aman dari suatu wabah, dalam hal ini wabah tersebut kita sebut Covid-19. Maka dalam hal ini

penerapan *lockdown* dianjurkan untuk dilakukan dalam rangka menghindari diri dari bahaya atas penularan virus ini, yang mana dikabarkan gejala virus ini akan muncul antara 1-14 hari, meskipun ada seorang penduduk yang dinyatakan aman dari tertularnya virus ini, namun dalam menjaga kehati-hatian agar tetap mengkarantina diri di rumah, ketika orang tersebut memaksakan diri keluar pilihannya hanyalah dua, dia menularkan atau dia yang tertular. Dalam beberapa kasus, terdapat pasien yang tidak memiliki gejala-gejala terinfeksi virus ini namun ternyata iapun dinyatakan positif. Maka dari itu kehati-hatian dalam hal ini sangatlah dibutuhkan demi ke-*maslahatan*.

Dalam rangka mencapai tujuan yang sesuai hukum islam dan menjaga keselamatan jiwa baik bagi sendiri maupun orang lain disekitar, hukum dari penerapan *lockdown* hukumnya adalah mubah. Sebagaimana yang ditinjau dari beberapa kaidah fikih berikut:

1. الضَّرُّ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ
 “Kemudahan harus di cegah sedapat mungkin.”⁶³
2. لَا حَرَامَ مَعَ الضَّرُورَاتِ وَلَا كَرَاهَةَ مَعَ الْحَاجَةِ
 “Tiada keharaman bagi keadaan darurat dan tiada kemakmuran bagi kebutuhan”⁶⁴
3. الضَّرُّ يُزَالُ

⁶³ Duski Ibrahim, Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), (Palembang: AMANAH, 2019), 82

⁶⁴ *Ibid*

“*Kemudahan harus dihilangkan.*”⁶⁵

Dari beberapa kaidah yang telah ditulis diatas menjelaskan bahwasanya dalam keadaan darurat terdapat *rukhsah* (keringanan), suatu ke-*mudarat-an* haruslah dihindari, sama halnya dengan berkerumunan di khalayak keramaian ditengah kondisi darurat Covid-19 maka dari itu, dalam rangka untuk menghapus ke-*mudarat-an*, oleh karenanya berkerumunan dalam kondisi seperti ini hukumnya dilarang. Karena tidak ada keharaman meninggalkan sesuatu apabila dalam keadaan yang darurat dan mendesak.

Penerapan praktik *lockdown* ini juga dapat dikaitkan pada tingkat *daruriyat* posisi *Hifz ad-Din* (memelihara agama) seperti halnya dalam permasalahan sholat berjama'ah di masjid yang mana, apabila tetap memaksakan untuk melaksanakan hal tersebut maka hanya akan menimbulkan ke-*mudarat-an* bagi diri yang berbuat dan bagi diri orang lain dalam kondisi darurat dan mendesak yang seperti adanya Covid-19 ini. Dalam kondisi darurat dan mendesak itu akan adanya dispensasi atau *rukhsah* untuk meninggalkannya dengan catatan tetap melaksanakan sholat fardhu tepat pada waktu di rumah seperti dalam kondisi sebelum adanya Covid-19 ini. Karena ke-*mudarat-an* harus dicegah sedapat mungkin sehingga datanglah *maslahat*. Dalam kondisi pandemic Covid-19 ini kegiatan ibadah tidak boleh menimbulkan akibat bahaya baik kepada diri

⁶⁵ Hammam, “Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implementasinya Dalam Fatwa DSN-MUI” dalam Et-Tijarie, Volume 4, Nomor 1, Januari 2017, 117

pribadi maupun kepada orang lain, sholat secara berjama'ah di masjid di kondisi saat sedang terjadi wabah berpotensi besar tersebarnya wabah tersebut, maka oleh karena itu ulama menganjurkan untuk tetap beribadah sholat dirumah masing-masing.⁶⁶

Dalam *maqāsid al-syari'ah* melakukan aktivitas dan ibadah tanpa dilandasi dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Segala bentuk ibadah yang dilaksanakan dan berpotensi mengganggu kelima dari tujuan syariat tersebut maka wajib hukumnya untuk dihindari terlebih dahulu dari perkara ibadah biasanya.⁶⁷ Sesuai kaidah fikih yang pernah dituliskan penulis diatas

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Kemafsadatan di dahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”⁶⁸

Hukum penerapan praktik *lockdown* dapat bergeser menjadi Sunnah bahkan wajib apabila menimbulkan kemaslahatan baik bagi diri sendiri ataupun diri orang lain. Contohnya adalah ketika seorang memiliki gejala-gejala Covid-19 bahkan ditetapkan sebagai Positif terinfeksi, dan jika dia keluar rumah dapat menularkan kepada orang lain dan dapat membahayakan jiwa orang lain, maka diam dirumah dan mengkarantina diri hukumnya

⁶⁶ Faried F, dkk, Fikih Pandemi, (Jakarta: NUO Publising, 2020), 10.

⁶⁷ *Ibid.*, 4

⁶⁸ Hudzaifah Achmad Qotadah, *Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah junal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 7 Nomor 7. 2020, 65

adalah wajib. Bahkan dia diberikan dispensasi atau *rukhsah* untuk tidak melaksanakan sholat jumat berjama'ah di masjid, namun melaksanakan shalat dzuhur sebagai gantinya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik *lockdown* yang dilakukan di Perumahan Sukoharjo Indah dan Plemburan merupakan kebijakan yang dilakukan atas inisiatif warga serta himbauan gubernur. Pelaksanaan praktik *lockdown* yang diterapkan ialah pembagian disinfektan, pembatasan jam keluar masuk jalan utama, cuci tangan dan pengecekan suhu juga diterapkan ketat di tempat publik salahsatunya seperti di masjid. Hal yang membedakan dari penerapan *lockdown* di kedua wilayah tersebut adalah masalah waktu pelaksanaan, dan kegiatan peribadatan sholat berjamaah di masjid. Yang mana untuk daerah Perumahan Sukoharjo Indah hanya meniadakan Sholat Jumat dan Ied, sedangkan untuk daerah Plemburan seluruh kegiatan sholat berjamaah ditiadakan. Kebijakan ini membawa dampak positif yakni pencegahan masif terhadap Covid-19 di lingkungan Perumahan Sukoharjo dan dampak negatif terhadap sektor ekonomi masyarakat.
2. Tinjauan *maqāsid al-syari'ah* terhadap praktik *lockdown*

Dalam hukum Islam dilaksanakannya praktik *lockdown* ini hukumnya mubah atau boleh. Namun hukumnya dapat berubah dilihat dari kondisi masing masing daerahnya. Dimana hal tersebut menjadi haram, apabila membawa banyak dampak negatif pada masyarakat dan menjadi wajib apabila jika tidak

dilakukan *lockdown* semakin membawa kemudharatan bagi masyarakat. Ditinjau dari *maqāṣid al-syari'ah* praktik ini dapat menempati posisi *maqāṣid al-syari'ah Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa), dimana tujuan utama praktik *lockdown* adalah melakukan upaya terhadap pemutusan penularan Covid-19 bagi masyarakat. Yang hal tersebut sesuai dengan tujuan pemeliharaan jiwa karena menjaga keselamatan jiwa baik bagi diri sendiri maupun orang lain sekitar. Praktik ini juga berkaitan dalam posisi *Hifz ad-Din* (memelihara agama) dimana apabila tetap dilakukan sholat jamaah di masjid pada saat pandemi puncak maka pelaksanaannya akan menimbulkan *ke-muḍarat-an*. Karena dalam kondisi mendesak dalam islam diajarkan adanya *rukhsah* atau keringanan dengan catatan tetap menjalankan shalat dirumah. Karena kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin sehingga mendatangkan kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti memberi saran yakni kegiatan *lockdown* dapatlah diterapkan namun, ada beberapa hal yang perlu dikaji dalam penerapannya yakni dilihat dari aspek sosial dan ekonomi. Oleh karena itu kegiatan ini tidak dapat diterapkan dalam jangka waktu lama, karena dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daul. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Ali, Zezen Zainul. "Social Distancing Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Perspektif Maqashid al-Syari'ah." *NIZHAM*, Vol.8, No.1, 2020, 43.
- Allah, Abdul Qodir bin Hirzi. *Dawâbit I'tibâr al- Maqâsid fî Mahâl al-Ijtihâd wa atharuhâ al-Fiqhiy*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2007, 14-15 dan 85-86.
- Amalia, Novi Rizki. "Penerapan Konsep Maqashid Syariah untuk Realisasi Identitas Politik Islam di Indonesia." *Dauliyah*, Vol. 2 No. 1, 2017, 72.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001, 30.
- Auda, Jasser. *Fiqh al- Maqâšid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāšidihā*. Hemdon: IIIT, 2007, 15.
- Azizah, Malaikatul. *Pendekatan Antropologis dan Sosiologis*. Desember 15, 2019. <http://www.kompasiana.com/> (accessed Juli 30, 2020).
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāšid al-Syarī'ah Menurut al-Shatibi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996, 61.
- al-Baqiy, M. F. (t.th). *al-Mu'jam ul-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Bandung: Angkasa, 314-319, 429-430, dan 463-464.
- Baskara, B. (2020). *Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19*. DKI Jakarta: KOMPAS.
- COVID-19, S. (2020, Agustus 06). *Beranda Satgas COVID-19*. Retrieved from Satuan Tugas Penanganan COVID-19: <http://covid19.go.id>
- DIY, P. (2020, April Minggu, 07). *Covid19*. Dipetik September Jumat, 18, 2020, dari <http://corona.jogjaprovo.go.id/component/tags/tag/covid19>
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, 247.
- Fariad F, d. (2020). *Fikih Pandemi*. Jakarta: NUO, 10.
- Hammam. (2017). Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implementasinya Dalam Fatwa DSN-MUI. Et-Tijarie, Vol. 4, No.1, 117.
- Ibrahim, D. (2019). Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih). Palembang: AMANAH, 60 dan 82.
- Indriani, A. (2020). *Sudah Tau Dampaknya Kalau RI Lockdown? Ngeri Lho*. detikFinance.

- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitass Batanghari Jambi Vol.17 No.2*, 2017, 61.
- Ishaq, Al-Syathibi dan Abu. *al-Muwâfaqât fî Usul al-Syarīah, Juz I*. Beirut: Dar al-Kutûb, n.d.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008, 4.
- Nabawi, H. (t.thn.). *Sunan Tirmidzi*. Dipetik Oktober 15, 2020, dari Cari Hadis: http://carihadis.com/Sunan_Tirmidzi/2091
- Pohan, Syarif Husein. *Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Bentuk Perlindungan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak dan Perempuan (Studi di Rekso Dyah Utami Yogyakarta) 2013-2015*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016, 64.
- al-Raisuni, Ahmad. *Nadariyât al- Maqāshid Inda al- Imâm al-Shâhibi*. Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992, 117, 120 dan 127.
- Qotadah, Hudzaifah Achmad. "Covid-19: Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Penanggulangan Ppelaksanaan Ibadah Sholat di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?)." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol.7, No.7*, 2020, 65
- Rifai. *Kualitatif: Kualitatif Teologi*. Surakarta: Yoyo Topten Exacta, 2019, 77.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Sultan Agung Vol.XLIV No.118*, 2009, 38.
- Soerjono Soekantoe, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Suyitno, Ahmad Tanzeh dan. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaf, 2006, 131.
- Syafei, H. Rachmat. "Hukum Islaam Sebagai Dasar Hukum Universal Dalam Sistem Pemerintahan Modern." *Mimbar*, 2000, 57.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syathibi." *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6, No.1*, 2014, 33-47
- UII, T. P.-Q. (1991). *Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press.95, 154, 159-160 dan 992
- Yunita, Niken Widya. *Memahamu lagi arti lockdown, Covid-19 dan Pandemi*. Jakarta: detikNews, 2020

Yunus, Nur Rohim., Rezki, Annissa. 2020. Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 (2020)

Yusuf, N. (n.d.). Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'i. 46.

